



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/11135/2020
TENTANG
TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dibentuk tim yang terdiri dari lintas program, lintas sektor, dan para pakar/ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 secara nasional.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah, pelaksana, dan sekretariat.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 kepada Penasihat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 secara nasional;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETUJUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas bidang-bidang, yang masing-masing bertugas:
- A. Bidang Perencanaan;
 - 1. melakukan analisis situasi;
 - 2. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - 3. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang perencanaan tingkat provinsi.
 - B. Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana:
 - 1. menyusun usulan permintaan kebutuhan vaksin, logistik dan sarana prasarana;
 - 2. memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin, logistik dan sarana prasarana;
 - 3. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional dan BPOM terkait kesiapan produksi COVID-19 serta proses izin edar vaksin COVID-19;
 - 4. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
 - 5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang vaksin, logistik dan sarana prasarana tingkat provinsi.
 - C. Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia:
 - 1. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pelatihan;
 - 2. melaksanakan pelatihan Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pelaksana vaksinasi; dan
 - 3. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.
 - D. Bidang Teknis Operasional dan Pelayanan Vaksinasi:
 - 1. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - 2. mengoordinasikan persiapan tenaga pelaksana dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - 3. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;

4. melakukan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
 5. melaksanakan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 6. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang teknis operasional dan pelayanan vaksinasi tingkat provinsi.
- E. Bidang Komunikasi, Advokasi, dan Pemberdayaan Masyarakat:
1. menyusun dan mengkaji materi KIE pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 3. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi tingkat provinsi;
 5. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 6. menyiapkan komunikasi risiko.
- F. Bidang Kajian Vaksinasi COVID-19:
1. melakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan;
 2. melakukan analisis dan rekomendasi tindak lanjut;
 3. melakukan diseminasi informasi; dan
 4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi tingkat provinsi.
- G. Bidang Monitoring dan Evaluasi:
1. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
 2. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 3. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
 4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi COVID-19; dan
 5. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang

monitoring dan evaluasi tingkat provinsi.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertugas untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Vaksinasi COVID-19.
- KESEPULUH : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KESEBELAS : Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6573/2020 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/11135/2020
TENTANG
TIM PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah :
1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan
 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan
 5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
 6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
 7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian
Kesehatan
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian Kesehatan
 9. Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan
NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 10. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian
Kesehatan
 11. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan
Globalisasi Kementerian Kesehatan
 12. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
Kementerian Kesehatan
 13. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian
Kesehatan

14. Staf Khusus Bidang Peningkatan Pelayanan Kementerian Kesehatan
15. Staf Khusus Bidang Pembangunan Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan
16. Staf Khusus Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
17. Staf Khusus Bidang Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Kesehatan

III. Pelaksana

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
- C. Anggota :
 1. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
 2. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan
 3. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
 4. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan
 6. Sekretaris Badan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

D. Bidang-Bidang

1. Bidang Perencanaan

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Wakil Ketua :
 1. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 2. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bagian APBN I
- Anggota :
 1. Kepala Bagian APBN III

2. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan
Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
4. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Bidang Vaksin, Logistik dan Sarana Prasarana

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan |
| Wakil Ketua | : | Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi BPOM |
| Sekretaris | : | Kepala Subdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Subdit Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan2. Kepala Subdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan3. Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |

3. Bidang Pelatihan Sumber Daya Manusia:

- Ketua : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
2. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
3. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang
4. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
5. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
6. Kepala Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

4. Bidang Teknis Operasional dan Pelayanan Vaksinasi:

- Ketua : 1. Dr. Iwan Trihapsoro, SpKK., SpKP., FINSADV., FAADV (Tenaga Ahli Penanggulangan Krisis Kesehatan)
2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Pelayanan Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga,

Ditjen Kesehatan Masyarakat

4. Kepala Pusat Krisis Kesehatan

- Sekretaris : Kepala Subdit Imunisasi, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Subdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Kepala Subdit Puskesmas, Ditjen Pelayanan Kesehatan
4. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan
5. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan
6. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
7. Kepala Subdit Klinik, Ditjen Pelayanan Kesehatan
8. Kepala Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9. Kepala Subdit Kesehatan Usia Reproduksi, Ditjen Kesehatan Masyarakat
10. Kepala Subdit Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Kepala Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
12. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Ditjen Pelayanan Kesehatan

5. Bidang Komunikasi, Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Wakil Ketua : 1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretaris : Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
2. Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi
3. Kepala Subbagian Humas dan Advokasi Hukum, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
5. Kepala Subdit Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan, Ditjen Kesehatan Masyarakat
6. Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat
7. Kepala Subdit Advokasi dan Kemitraan, Ditjen Kesehatan Masyarakat
8. Kepala Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat

6. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2. Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat

3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- Anggota :
 1. Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 2. Kepala Subdit Penyakit Infeksi Emerging Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi
 5. Kepala Bidang Biomedis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Kepala Subdit Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Kepala Seksi Imunisasi Dasar Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
7. Bidang Kajian Vaksinasi COVID-19
- Ketua : Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Wakil Ketua :
 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 3. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Bidang Biomedis Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala BBTCLPP Jakarta
2. Kepala Subdit Surveilans
3. Kepala Bidang Analisis Lingkungan Strategis
4. Kepala Bidang Teknologi Dasar Kesehatan
Kepala Bidang Pencegahan Dan
5. Pengendalian Penyakit, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.

IV. Sekretariat

Ketua : Kepala Subdit Imunisasi

Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Anggota : 1. Andi Sari Bunga (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)
2. Indra Jaya, SKM, M.Epid (Bagian Program dan Informasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
3. Ade Rizky, ST (Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
4. dr. Gertrudis Tandy, MKM (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)
5. Zamora Bardah, SH, MKM (Bagian Hukormas, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
6. dr. Novita Indriani (Bagian Hukormas, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
7. dr. Dyan Sawitri (Subdit Imunisasi)
8. Hakimi, SKM, MSc (Subdit Imunisasi)
9. Lulu Arianthy Dewi, SKM, MPH (Subdit Imunisasi)
10. dr. Devi Anisiska, MKM (Subdit Imunisasi)
11. Yusneri, SKM, MM (Subdit Imunisasi)

12. dr Sherli Karolina, MKM (Subdit Surveilans)
13. drg. Retna Ayu Wiarsih (Subbag Tata Usaha Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002